

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya patriarki memposisikan bahwa kaum laki-laki berada di atas posisi kaum perempuan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup dalam kehidupan. Hal itu dapat dilihat secara jelas, misalnya saja pada aspek politik, aspek ekonomi, pendidikan dan lainnya. Dalam kehidupan sosial, posisi kaum perempuan ternyata belum sejajar dengan kaum laki-laki meskipun upaya ke arah tersebut telah lama dan terus dilakukan. Hal itu dikarenakan adanya kekuatan faktor sosial, kultural serta institusional yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki yang menjadi penyebab pokok ketimpangan gender (Suprihatin, 2020). Analisis gender seringkali mendapati bahwa terdapat sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, hingga kekerasan (Kurnianingsih, 2003). Maka, dapat diketahui bahwa budaya patriarki merupakan sebuah wujud nyata dari bentuk dominasi yang dilakukan kaum laki-laki kepada kaum perempuan dan dengan adanya dominasi tersebut menimbulkan suatu ketidakadilan gender.

Seiring dengan perkembangan zaman, budaya patriarki yang awalnya sangat tumbuh subur pada kalangan masyarakat sedikit demi sedikit mulai mengalami pergeseran. Konsep kesetaraan gender mulai digaungkan oleh masyarakat untuk perlahan-lahan merubah berbagai konstruksi sosial dan stereotip-stereotip yang telah melekat pada diri perempuan atas tumbuh suburnya budaya patriarki. Kesetaraan gender dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai kehidupan yang layak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dalam ini mengarah pada persamaan hak, tanggung jawab serta kesempatan yang harus dinikmati semua orang terlepas dari apakah seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan (Kurniasari, 2021). Hal ini menjadi salah satu kunci untuk melakukan perubahan sosial dan kelembagaan yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dengan pemerataan dan pertumbuhan (Aslamiah, 2020).

Kesetaraan gender memberikan wadah bagi perempuan untuk dapat mengembangkan potensinya. Perempuan tidak lagi dinomorduakan dan tidak hanya

bekerja di rumah pada ranah domestik saja melainkan kini perempuan ikut serta dalam ranah publik. Seperti halnya para perempuan yang saat ini juga ingin berusaha meningkatkan taraf hidupnya dengan bekerja baik pada sektor informal maupun sektor formal. Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dalam satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup nyata meskipun persentasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki dalam pasar tenaga kerja (Agustanti, 2021).

Peningkatan tersebut menunjukkan bagaimana perempuan dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Kurniasari, 2021). Namun, dengan banyaknya perempuan yang sudah mulai ikut serta dalam sektor publik terutama pada perempuan yang bekerja pada sektor industri masih seringkali ditemukan mengalami ketidakadilan gender seperti halnya rentan mendapatkan suatu tindak kekerasan seksual.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa dikenal dengan *WHO* (*World Health Organization*) dalam (Mas'udah, 2022), kekerasan seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan menyalahgunakan seksualitas ataupun organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan oleh seseorang yang bersangkutan, dengan unsur paksaan maupun ancaman termasuk diantaranya perdagangan perempuan dengan tujuan seksual ataupun pemaksaan prostitusi. Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam diantaranya Pemerkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan serta kontrol seksual yang termasuk juga lewat aturan diskriminatif yang beralasan moralitas dan agama (Sabrina, 2021). Berdasarkan jenis-jenis kekerasan seksual di atas yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan, tindakan pelecehan seksual termasuk yang paling sering ditemui.

Pelecehan seksual masih menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kehidupan yang adil dan berkesetaraan gender bagi para perempuan. Pelecehan seksual atau yang biasa disebut dengan *sexual harassment* merupakan suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh penerimanya dan hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan hingga dapat membahayakan fisik maupun mental korbannya (Astari, 2024). Kasus pelecehan seksual pada perempuan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dengan menunjukkan berbagai macam bentuk dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan (Rahman, 2019). Menurut Zastrow dan Ashman dalam (Kurnianingsih, 2003) , bentuk umum dari pelecehan seksual adalah dilakukan secara verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan seksual secara verbal termasuk ke dalam pelecehan seksual yang sering terjadi dan jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan pelecehan seksual secara fisik.

Pelecehan seksual secara verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus meskipun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Selain bentuk pelecehan seksual secara verbal, pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-ngejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, yang terjadi karena situasi yang mendukung (Kurnianingsih, 2003).

Pelecehan verbal merupakan bentuk pelecehan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat (Rahayu, 2022). Pelecehan seksual secara verbal seringkali dilontarkan oleh laki-laki kepada perempuan baik di ruang privat maupun ruang publik seperti dalam bentuk siulan, berseru, berkomentar dengan nada keras maupun merayu. Beberapa masyarakat menganggap pelecehan verbal sebagai bahan candaan. Minimnya pengetahuan tentang pelecehan verbal, menjadikan

pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam pelecehan verbal (Rahayu, 2022).

Kasus-kasus berupa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik oleh pelaku yang tidak dikenal korban (*stranger sexual harassment*) ataupun juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada tahun 2022. Fakta tersebut berdasarkan data Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama (Badilag) yang mengemukakan bahwasannya, secara umum jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG). Sementara itu pengaduan yang masuk secara khusus kepada Komnas perempuan tercatat ada 4.371 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (Catahu, 2022).

Jumlah angka pengaduan yang dilakukan oleh perempuan korban pelecehan seksual kepada Komnas Perempuan pada setiap tahunnya terdapat peningkatan. Meskipun adanya peningkatan, di sisi lain juga masih terdapat sejumlah perempuan korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan kasus tersebut. Selama ini kasus pelecehan seksual seperti fenomena gunung es, di mana para korban enggan melaporkan apa yang telah dialaminya dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena faktor tekanan, ancaman, hingga rasa malu serta timbulnya stigma negatif terhadap korban. Selain itu korban yang enggan melaporkan juga dikarenakan khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak kepada kesehatan mental. Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi dapat disebabkan budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam hal seksualitas (Benyamin, 2003).

Pelecehan tersebut seringkali terjadi kepada para kaum perempuan (Suprihatin, 2020). Hal itu bukan berarti tidak ada kaum pria yang mengalami pelecehan seksual, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya terdapat 67% perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang mengalami kekerasan seksual yakni berjumlah 33% (Budianti, 2022).

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, buruh, maupun teman sebaya (Alpian, 2022). Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia kerja menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Pasalnya pada survei *Semua Bisa Kena!* yang dirilis ILO pada 2022, survei yang melibatkan 1.173 responden dari sejumlah daerah di Indonesia yang dilakukan selama sebulan pada 12 Agustus-13 September 2022. Survei tersebut fokus pada kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Hasilnya, 70,93 persen buruh Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Sebanyak 72,77 persen responden pernah menyaksikan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, sementara 53,36 persen lainnya menjadi korban sekaligus saksi. (Gandhawangi, 2023).

Fenomena Pelecehan seksual verbal pada buruh wanita dalam sektor industri sangat marak terjadi. Salah satu fenomena yang ditemukan adalah adanya potret pelecehan seksual verbal yang terjadi kepada buruh wanita di salah satu industri di Kabupaten Gresik yakni PT LBJ. Pelecehan seksual yang terjadi dapat berupa pelecehan seksual secara fisik dan pelecehan seksual secara verbal. Staf HR PT LBJ mengemukakan bahwasannya pelecehan seksual secara verbal merupakan jenis pelecehan seksual yang paling sering terjadi menimpa buruh perempuan di PT LBJ. Pelecehan seksual verbal tersebut diantaranya memberikan komentar atas tubuh korban dan juga ungkapan-ungkapan yang tidak pantas dilontarkan kepada korban. Pelecehan seksual yang terjadi tentunya mengganggu kenyamanan buruh perempuan karena mereka akan cenderung merasa takut dan risih atas tindakan

pelaku, namun terdapat juga sebagian dari mereka yang menganggap pelecehan seksual secara verbal adalah sebagai suatu hal yang lumrah hal itu dikarenakan mereka telah terbiasa mendapatkan perilaku tersebut baik dari atasan maupun sesama rekan kerja.

Buruh yang bekerja di PT LBJ rata-rata berusia 18-40 tahun yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Presentase jumlah buruh perempuan yang ada di PT LBJ lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah buruh laki-laki dengan jumlah buruh perempuan sebanyak 1480 orang dan buruh laki-laki berjumlah 1270 orang, yang terbagi dalam bagian manajemen kantor dan bagian produksi. Di PT LBJ terdiri dari beberapa departmen produksi diantaranya *assembly 1, assembly 2, assembly 3, spray, printing, inject, sewing, maintenance, cutting*, kelistrikan, *rotto*, gudang B1, gudang B2, gudang B3. Jam kerja untuk bagian produksi baik untuk buruh laki-laki maupun buruh perempuan terdiri dari 3 shift yakni shift 1 yang dimulai pada pukul 07.00-15.00, shift 2 dimulai pada pukul 15.00-23.00 dan shift 3 dimulai pada pukul 23.00-07.00. Untuk beberapa bagian seringkali menerapkan jam kerja yang berbeda yakni lebih panjang dengan 12 jam kerja dan beberapa bagian juga seringkali diminta untuk melakukan lembur. Setiap departemen terdiri dari buruh perempuan dan laki-laki yang diawasi oleh admin dan diketuai oleh kepala bagian (karu).

Pelecehan seksual yang terjadi di PT LBJ meliputi pelecehan secara fisik maupun verbal. Dalam 1 tahun terakhir setidaknya terdapat 2 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan kepada pihak perusahaan yakni pelecehan seksual secara verbal. Dalam hal ini pelaporan dilakukan ke HR Departemen karena departemen tersebut yang bertanggungjawab atas adanya aduan-aduan oleh pihak karyawan, hal itu dikarenakan di PT LBJ belum memiliki Satgas khusus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. PT LBJ telah memiliki aturan khusus yang mengatur tindak pelecehan seksual, selain itu perusahaan menindak dengan tegas atas tindakan pelecehan seksual yang terjadi dengan memberikan SP (Surat Peringatan) hingga pemutusan hubungan kerja.

Selain kasus pelecehan seksual secara verbal yang dilaporkan, pada kenyataannya cukup banyak buruh perempuan yang seringkali mendapatkan

perlakuan yang sama. Mereka memilih untuk tidak melaporkan dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang memang seringkali terjadi kepadanya dan memang harus diterima daripada harus memberikan perlawanan. Praktik pelecehan seksual secara verbal dapat dilihat sebagai bagian dari kekerasan simbolik, hal itu dikarenakan pada praktiknya melibatkan penggunaan kata-kata atau tindakan yang merendahkan secara seksual meskipun terkadang korban ada yang menyadari dan tidak menyadari hal tersebut.

Kekerasan simbolik merujuk pada penggunaan simbol, bahasa, atau tindakan non-fisik untuk mengekspresikan kekuasaan, kendali, atau penindasan terhadap individu atau kelompok (Bourdieu, 1991). Di mana juga mencakup manipulasi simbol-simbol budaya atau sosial untuk mengendalikan persepsi dan perilaku orang. Dalam konteks kekerasan simbolik terhadap perempuan, ini dapat terjadi melalui representasi, norma budaya, dan bahasa yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Pelecehan seksual secara verbal masih sering terjadi dan seringkali dinormalisasi oleh beberapa masyarakat di Indonesia, termasuk para buruh perempuan di PT LBJ. Faktor-faktor seperti budaya patriarki dan kurangnya kesadaran mengenai pelecehan seksual verbal akan memberikan dampak negatif yang berkontribusi pada pembenaran atau normalisasi perilaku tersebut.

Pelecehan seksual verbal yang terjadi di pabrik tersebut menjadi bukti bahwa adanya pihak yang mendominasi dan terdominasi atau dalam artian lain antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan kekuasaan yang timpang yang menyebabkan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas oleh pria. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelecehan seksual verbal dengan judul Pelecehan Seksual Verbal Pada Buruh Perempuan PT LBJ Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa aktifitas pelecehan seksual verbal dapat terjadi di PT LBJ Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana bentuk pelecehan seksual verbal yang dialami buruh perempuan di PT LBJ Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa aktifitas pelecehan seksual verbal terjadi di PT. LBJ Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelecehan seksual verbal yang dialami buruh perempuan di PT. LBJ Kabupaten Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dibuat sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan ilmu yang baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang sosiologi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait dengan pelecehan seksual verbal serta dijadikan sebagai media menginformasikan ilmu yang sudah diperoleh pada bangku bagi peneliti dan pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi para buruh PT. LBJ agar lebih mengetahui bagaimana tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perusahaan.
 - b. Bagi perusahaan untuk dijadikan acuan untuk penerapan SOP yang lebih ketat dan kebijakan yang dapat mencegah tindak pelecehan seksual terjadi di lingkungan pabrik dan pembentukan satgas pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.